



KABUPATEN PURWOREJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
Nomor : 160.19/13/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA KRANDEGAN KECAMATAN
BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DESA KRANDEGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi Aset Desa/barang milik Pemerintah Desa yang sebenarnya maka perlu dilakukan pendataan, pencatatan dan pelopran hasil pendataan Aset desa ;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Aset Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Krandegan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Desa Krandegan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Tahap persiapan meliputi kegiatan :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
- b. Mengumpulkan dokumen sumber;
- c. Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi, antara lain:
 - 1) Menyiapkan denah lokasi;
 - 2) Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi;
 - 3) Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada Aset Desa yang bersangkutan;
 - 4) Menyiapkan data awal; dan
 - 5) Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengisiannya.

2. Tahap pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa terdapat beberapa tahapan, antara lain :

- a. Menghitung jumlah barang;
- b. Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);
- c. Menempelkan label registrasi sementara pada Aset Desa yang telah dihitung; dan
- d. Mencatat hasil Inventarisasi tersebut pada KKI.

3. Tahap Identifikasi meliputi kegiatan :

- a. Melakukan pemberian nilai Aset Desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang;
- c. Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
 - 1) Barang Baik dan Rusak Ringan;
 - 2) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi;
- d. Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil Inventarisasi dan data awal/dokumen sumber:
 - 1) Barang yang tidak diketemukan;
 - 2) Barang yang berlebih.
- e. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa (kalau ada).

4. Tahap pelaporan meliputi kegiatan :

- a. Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dalam pelaksanaan Inventarisasi, dengan kriteria :
 - 1) Barang Baik;
 - 2) Barang Rusak Ringan;
 - 3) Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi;
 - 4) Barang yang berlebih;
 - 5) Barang yang tidak diketemukan; dan
 - 6) Barang yang sedang dalam sengketa.

- b. Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil Inventarisasi;
- c. Menyusun Rekapitulasi hasil Inventarisasi;
- d. Meminta pengesahan atas Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa dan BAHl beserta lampirannya, termasuk surat pernyataan kebenaran hasil Inventarisasi kepada penanggungjawab Kepala Desa;
- e. Menyampaikan LHI Aset Desa beserta kelengkapannya kepada Bupati ; dan

- KETIGA : Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APB Desa Krandegan
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krandegan
pada tanggal 3 Juli 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Krandegan Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo.
Nomor : 160.19/11/2023
Tanggal: 3 Juli 2023

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	DWINANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	SYAMSUDIN	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	SUYANTO	Kaur TU dan Umum	Anggota
4.	KARTIKA	Kaur Perencanaan	Anggota
5.	HENDRO TRIYANTORO	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	SYAIFULLOH	Kasi Kesejahteraan	Anggota
7.	UTAMI HIKMAH	Kaur Keuangan	Anggota

KEPALA DESA KRANDEGAN



DWINANTO, S.E.